



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 32 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13A**  
**TAHUN 2013 TENTANG KEPROTOKOLAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2013 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2013 tentang Keprotokolan dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 19/D);;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 2/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2013 tentang Keprotokolan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 13A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13A TAHUN 2013 TENTANG KEPROTOKOLAN**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2013 tentang Keprotokolan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 13A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E) pada Lampiran Nomor 28 diubah dan diantara Nomor 28 dan Nomor 29 disisipkan Nomor 28a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>KENDARAAN DINAS</b>                                   | <b>NOMOR POLISI</b> |
|-----------|--|---------------------|
| 28        | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG | S 43 WP             |
| 28a       | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG  | S 44 WP             |



**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 28 September 2015

**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 28 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**



**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 32 /E**

D:\HUKUM 1\PERATURAN BUPATI 2015\SEKDA\ASISTEN III\Perubahan kedua 13A Th 2013 Keprotokolan.doc

